



**LAPORAN HASIL RAPAT
HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI TENTANG PENGELOLAAN
KOMUNIKASI PUBLIK**

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Komunikasi Publik berdasarkan undangan dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor PPE-PP.01.05-2567 tanggal 16 Juli 2025, bersama ini kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Juli 2025 pukul 09.00 WIB – selesai di Ruang Rapat Eksekutif 2 Lantai 3, Gedung Utama, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II selaku Pembina Tim Harmonisasi dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, dan dihadiri luring dan daring:
 - a) Secara luring:
 - 1) Kepala Biro Hubungan Masyarakat;
 - 2) Perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital;
 - 3) Kasubdit Bina Tata Kelola Harmonisasi Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II dan tim, Kementerian Hukum;
 - 4) Perwakilan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi;
 - 5) Perwakilan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal;
 - 6) Perwakilan Sekretaris Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 7) Perwakilan Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal;
 - 8) Perwakilan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
 - 9) Perwakilan Sekretaris Inspektorat Jenderal;
 - 10) Perwakilan Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal; dan
 - 11) Tim penyusun peraturan perundang-undangan.

b) Secara daring:

- 1) Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II;
- 2) Perwakilan dari Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan
- 3) Direktur Kementerian Komunikasi dan Digital.

2. Rapat ini dibuka oleh Bapak Waliyadin selaku Direktur HPP II Kementerian Hukum, menyampaikan bahwa forum harmonisasi ini merupakan suatu ekosistem yang tidak bisa dilewatkan dan diharapkan memberikan kelayakan regulasi yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Diharapkan dengan forum ini dapat eksis dan tidak ada cacat secara formil, memastikan peraturan perundangan-undangan dapat memberikan manfaat yang baik dan tidak memberikan makna yang multitafsir;
3. Latar belakang disusunnya rancangan peraturan Menteri ini karena adanya perubahan nomenklatur Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal maka perlu menetapkan Peraturan Menteri terkait pengelolaan komunikasi publik;
4. Peraturan ini merupakan payung hukum untuk melaksanakan kegiatan kehumasan agar bergerak sesuai dengan dasar hukumnya;
5. Peraturan Menteri ini mengatur tentang:
 - a. Pengelola Komunikasi Publik;
 - b. Tahapan Pengelolaan Komunikasi Publik;
 - c. Perencanaan Komunikasi Publik;
 - d. Pelaksanaan Komunikasi Publik;
 - e. Pemantauan dan Evaluasi; dan
 - f. Komunikasi Krisis.
6. Akan disusun juga peraturan turunannya mengatur terkait:
 - a. Keputusan Menteri terkait petunjuk teknis pelaksanaan Komunikasi Publik;
 - b. Keputusan Menteri terkait Tim Komunikasi Krisis; dan
 - c. Keputusan Menteri terkait Petunjuk Teknis Pengelolaan Komunikasi Krisis;

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.